



Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ega Fitrianto^{1*}, Sandy Kurnia Christmas², Piramitha Angelina³,
Budi Hermawan Bangun⁴, Muhammad Fadhly Akbar⁵

¹²³⁵Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Corresponding Author : egafitrianto@gmail.com

Info Artikel

Received : 10/04/2024

Revised : 15/05/2024

Accepted : 15/06/2024

Kutipan :

Fitrianto, E.,
Christmas, S.K.,
Angelina, P., Bangun,
H.B., & Akbar, M.F.
(2024). Penegakan
Hukum Tindak Pidana
Penyelundupan
Rokok Ilegal Melalui
Jalan Tidak Resmi
Perbatasan Indonesia-
Malaysia. *Noblesse
Oblige Law Journal*,
1(1), 1-13.

Abstract

West Kalimantan is a province in Indonesia that has access to cross-border areas with Malaysia. These areas include the Entikong Cross-Border Border in Sanggau Regency, Badau in Kapuas Hulu, Jagoibabang in Bengkayang Regency, and Paloh Sajingan in Sambas Regency. Several of these cross-border areas lack adequate supervision due to the presence of numerous unofficial roads, also known as "Rat Routes." There are issues with law enforcement because this path is only accessible on foot and is not used by vehicles. Due to its examination of the legal system from both an empirical factual and legal perspective, this study employs the empirical normative legal approach in the border area where it is being conducted. When it comes to field research, it examines the case study of illicit cigarette smuggling that took place along the border. The findings of this study address the ineffectiveness of the current criminal law enforcement against illegal cigarette smuggling in the Indonesia-Malaysia border region. This is because there are still illegal cigarette distributors who have not been dealt with by the criminal justice system. Law enforcement-related issues, society, and culture provide challenges. Regarding law enforcement, some police officers continue to consume illegal cigarettes, while other TNI personnel transport essential community supplies via unofficial routes. Furthermore, the absence of socialization about illegal cigarettes affects cultural and community aspects since it leaves the community ignorant of the law.

Keywords: Borders, Illegal Cigarettes, Law Enforcement, Unofficial Roads

Abstrak

Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang berhubungan dengan akses lintas batas antara Indonesia-Malaysia, dimana terdapat beberapa kawasan perbatasan seperti Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas, dimana beberapa lintas batas tersebut mempunyai kelemahan dalam pengawasan karena terdapat beberapa jalan tidak resmi atau disebut dengan "Jalur Tikus". Jalur ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini, sehingga menimbulkan permasalahan terkait penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dalam pengkajiannya karena akan meneliti berdasarkan sudut pandang undang-undang dan fakta empiris di kawasan perbatasan yang menjadi lokasi penelitian. Pada kasus penelitian di lapangan melihat pada studi kasus penyelundupan rokok ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian ini membahas penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada di daerah

perbatasan Indonesia - Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.

Kata Kunci: Jalan Tidak Resmi, Penegakan Hukum, Perbatasan, Rokok Ilegal



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis dan berdampingan dengan negara-negara, secara khusus provinsi Kalimantan Barat yang bersebelahan dengan negara Malaysia dimana memerlukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya barang-barang di Indonesia. Maraknya kejahatan rokok ilegal yang melalui perbatasan, secara khusus pada jalur-jalur antar nergara Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) menjadi masalah dalam lemahnya pengawasan hukum di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa lintas batas negara yang disebut sebagai Pos Lintas Batas Negara (selanjutnya disebut PLBN). PLBN di Kalimantan Barat meliputi PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan PLBN Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas (Pemprov Kalimantan Barat, 2019). Adanya perbatasan lintas batas negara ini nyatanya menyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta devisa negara (Yanti & Muawanah, 2020).

Daerah Entikong merupakan daerah lintas batas yang sangat ramai dilalui oleh pelintas di daerah PLBN Entikong, dimana lintas batas ini mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat, terdiri dari 15 kecamatan dan 98 desa, dengan jarak berjalan kaki dari 55 desa sekitar 50, sama dengan di Sarawak (Malaysia Timur), mempunyai hubungan darat langsung dengan 32 desa (Bangun, 2022).

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) menghadapi permasalahan yang sangat kompleks termasuk dalam pengawasan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan. Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perdagangan lintas batas, masyarakat, dan aparat penegak hukum terkait dengan transaksi perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Pelanggaran-pelanggaran ini

berkaitan dengan peraturan hukum perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Pengembangan lebih lanjut terhadap penegakan peraturan yang ada banyak menghadapi rintangan, namun memiliki banyak potensi ekonomi. Akibatnya aktivitas perdagangan tradisional lintas batas belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga, seperti Malaysia dan lain-lain dengan pola perdagangan yang tidak seimbang, membuat kecenderungan monopoli ini jelas merugikan masyarakat kita sebagai konsumen dalam jangka panjang. Sebagai jalur pintu masuk dan keluar perbatasan, banyak kegiatan yang dilakukan baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi (Yuniarti, 2019).

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, "wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang tinggal di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan" (Malik, J. Kotta, & Murni Rada, 2019). Namun tidak dipungkiri adanya kelemahan di perbatasan tersebut yaitu terdapatnya jalan tidak resmi atau yang akrab disebut dengan "jalur tikus". Jalan tidak resmi atau "jalur tikus" adalah istilah yang digunakan masyarakat perbatasan untuk menyebut jalur yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. "Jalur Tikus" ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini. Selain "jalur tikus", terdapat juga istilah "jalur gajah", yaitu jalur perbatasan dan jalur yang dapat dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua (Busrah, 2019). Tidak hanya perdagangan yang ada diperbatasan tetapi ada juga pelanggaran yang bisa terjadi di perbatasan salah satunya rokok ilegal.

Keberadaan rokok ilegal menunjukkan adanya pelanggaran yang terus berlanjut. Pada tahun 2023 Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kalimantan Barat menyita sekitar 3.817.864 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp.5.010.936.011,00 (Mundzirin, 2023). Keberadaan rokok ilegal ini menunjukkan masih adanya pelanggaran yang terus berlanjut. Rokok ilegal memiliki ciri pita cukai palsu yang ditempel, bahkan ada yang tanpa cukai. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal ini sulit ditegakkan karena banyak oknum yang berusaha mengambil keuntungan dari peredaran ilegal ini. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut dan tidak adanya pengawasan yang ketat di perbatasan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya (Kamaludin & Harahap, 2023).

Adapun Dirjen Bea Dan Cukai sebagai lembaga yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan

dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Khalimi & Iqbal, 2020). Penegakan hukum yang tepat dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut, oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap hal tersebut oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" dan bagi "Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". Permasalahan peredaran rokok ilegal ini tidak bisa dianggap remeh, sebab hal ini dapat merugikan masyarakat maupun negara, sehingga perlu ada perlindungan untuk kepentingan masyarakat (Hidayat, Ardiansah, & Kadaryanto, 2022)

Bentuk sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas menjual rokok ilegal ini dapat dituntut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan, "menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar." Kemudian terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan, "komsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini (Astuti, Sudirman, & Girsang, 2022)."

Penelitian mengenai penegakan hukum peredaran rokok ilegal ini memiliki beberapa penelitian sejenis. Penelitian oleh Fitri Wahyuni tahun 2022 berjudul "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal" membahas tentang penerapan sanksi bagi pelaku penyeludupan rokok ilegal. Penerapan sanksi pidana harus juga melalui pertimbangan hakim dari sisi yuridis dan non-yuridis (Wahyuni & Asri, 2022). Berbeda pada penelitian yang akan dibahas ini, yaitu menganalisis penegakan dari sisi bentuk penanggulangan kasusnya.

Adapun penelitian oleh Nikodemus Niko tahun 2020 berjudul “Fenomena *Drugs Trafficking* Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat” membahas tentang perdagangan obat-obatan terlarang melalui wilayah batas negara yang dianggap masih rawan penyeludupan (Niko & Purnama, 2020). Selaras dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga membahas pada tataran lokasi penelitian yang merupakan wilayah lintas batas negara dan pada jalur tidak resminya, namun penelitian ini mengkaji mengenai barang seperti rokok yang dianggap tidak legal dan tidak memiliki cukai dalam penjualannya. Tidak hanya rokok, barang-barang kebutuhan masyarakat lainnya juga sering diperjual belikan di jalur tersebut.

Penelitian lainnya oleh Atsil Syah Gibran tahun 2023 berjudul “Tinjauan Upaya Pencegahan Kejahatan Lintas Negara Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Analisis Studi Kasus Wilayah Perbatasan Entikong dan Upaya Penanganannya)” membahas mengenai fungsi dari PLBN yang merupakan gerbang masuk dan keluar bagi pelintas, sehingga memerlukan pengawasan agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum (Gibran, Zuhri, & Adham, 2023). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini meninjau permasalahan perbatasan dan jalur tidak resmi dengan menggunakan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penegakan hukum preventif di bidang cukai adalah pemeriksaan terhadap seluruh barang impor yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan hukum represif memberantas tindak pidana setelah dilanggarnya hukum di bidang penyelundupan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Dari Malaysia Melalui Jalan Tidak Resmi Di Perbatasan” memiliki permasalahan dan pembahasan yaitu bagaimana upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, serta apa kendala penegakan hukum tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di perbatasan

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai peredaran rokok ilegal di kawasan perbatasan ini mengambil data berdasarkan tinjauan peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada di kawasan perbatasan, khususnya di PLBN Entikong sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris sebagai kajiannya. Penelitian normatif-empiris ini didukung dan dilengkapi dengan data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi, serta data sekunder dalam literatur perundang-undangan dan sumber lainnya (Irwansyah, 2021).

Adapun sumber hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini berdasarkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Proses analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan data yang didapatkan dilapangan. Adapun data dilapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dilakukan terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, Kepolisian Sektor Entikong, dan kepada Kantor Desa Entikong.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Teori Relatif Sebagai Tujuan Pemidanaan

Rokok Ilegal didefinisikan sebagai rokok yang diedarkan di masyarakat namun dianggap tidak memiliki tanda barang kena cukai, karena peredaran rokok di Indonesia dikontrol menggunakan pita cukai. Pita cukai ini dianggap sebagai bentuk kontrol dan pengawasan negara terhadap suatu barang yang dianggap sudah melunasi pembiayaan terhadap cukai. Tipikal rokok ilegal seperti rokok yang memiliki pita cukai yang berbeda, palsu, mengambil pita cukai bekas, dan ada juga yang tanpa label pita cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022). Pada akhirnya, peredaran rokok ilegal ini berdampak pada penerimaan negara yang bersumber dari cukai tembakau, dimana hal ini berpotensi sebagai pelanggaran, bahkan dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat antara yang sudah taat hukum untuk membayar cukai dengan yang ilegal ini. Selain itu rokok ilegal juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara dan tidak mendukung proses penyelenggaraan negara, dan redistribusi pendapatan.

Tindak pidana penyelundupan ini diatur pada Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi, “setiap orang yang mengimpor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang impor; memuat barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); membongkar barang impor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau; mengangkut

barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”

Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum berdasarkan undang-undang kepabeanan memiliki dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan, yaitu penegakan hukum yang preventif dan represif. Penegakan hukum preventif di bidang cukai adalah pemeriksaan terhadap seluruh barang impor yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan penegakan hukum represif dengan memberantas tindak pidana setelah dilanggarnya hukum di bidang penyelundupan.

Peredaran rokok ilegal akhir-akhir ini sangatlah marak. Berdasarkan data pada tahun 2023 dari hasil operasi pasar Bea Cukai Entikong mengamankan 4.400 batang rokok ilegal, potensi kerugian negara atas barang tersebut senilai Rp.1.194.700,00 dengan nilai barang sebesar Rp.5.578.000,00. Peredaran rokok tersebut melalui rata-rata menggunakan “jalur tikus” yang terdapat di daerah perbatasan entikong digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan barang-barang ilegal agar tidak terkena pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusmen (Satuan Pengamanan PLBN Entikong), tanggal 19 Desember 2023, “jalur tikus yang ada di daerah perbatasan entikong tersebut sebanyak 9 jalur yang sangat banyak memiliki cabang-cabang jalan didalamnya.” Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Pedagang di PLBN Entikong, tanggal 19 Desember 2023 mengatakan “jalur tersebut (jalur tidak resmi) adalah jalur untuk orang bawa barang-barang ilegal, tapi bukan sabu dan sejenisnya, namun kebutuhan pokok masyarakat yang terhalang batasan regulasi dari PLBN. Adapun dari pihak pengamanan PLBN, ada hari-hari tertentu dilakukan razia. Namun terkadang tentara (oknum) juga turut membantu membawa barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. Sehingga ada hari baiknya tergantung keinginan tentara. Namun kembali lagi pada barang apa yang masyarakat bawa, jika barang terlarang seperti narkoba maka itu akan ditindak secara tegas oleh aparat.”

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Gagasan mengenai lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan disebut keinginan hukum. Penyelenggaraan penuntutan pidana mempunyai tujuan kepastian hukum, keuntungan, keadilan pribadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kito (PS. Panit 2 Opsnal

Reskrim Polsek Entikong), tanggal 19 Desember 2023, mengatakan, “penanggulangan peredaran rokok ilegal yang dilakukan ada berupa sosialisasi dan kerjasama dengan pihak bea cukai dengan melakukan operasi pasar”.

Mengatasi penyebaran tembakau ilegal di Entikong sangatlah sulit dan dianggap merugikan bangsa. Berdasarkan penelitian ini terlihat jelas bahwa sebagian aparat kepolisian menggunakan rokok ilegal karena penegakan hukum yang kurang optimal, yakni tidak tercapainya penegakan preventif dan represif, maka teori relatif sebagai tujuan pemidanaan belum terwujud optimal. Menurut Leonard teori relatif sebagai pemidanaan adalah teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan (Sulistio & Manap, 2016). Tujuan pemidanaan tersebut haruslah dapat mengubah tingkah laku pelaku pidana maupun orang-orang dimasa depan yang berpotensi melakukan tindak pidana, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan tersebut agar dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori tersebut adalah untuk menakut-nakuti sebagai upaya mencegah orang melakukan perbuatan pidana dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Permasalahan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Entikong memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, seiring dengan semakin maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Entikong. Hal ini terlihat dari masyarakat yang tidak takut dengan perdagangan tembakau. Upaya yang dilakukan oleh pihak bea cukai hanya sebagai penanggulangan yang berupa sidak di toko dan sosialisasi tentang cukai sehingga masih belum memberikan efek jera bagi oknum yang masih melakukan penjualan atau menggunakan rokok ilegal tersebut, serta melakukan sosialisasi barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT).

3.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Di Perbatasan Pada Pos Lintas Batas Negara Entikong

Penegakan hukum pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana dapat dilakukan dengan menerbitkan fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan untuk menegakkan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, sehingga dapat berdampak positif maupun negatif. Kendala penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai hukum, kaidah hukum, dan pola perilaku sebagai respon terhadap hukum. Ketidakserasian ini bisa disebabkan karena antara nilai dan kaidah yang tidak sesuai, ditambah lagi dengan pola perilaku yang tidak terarah menyebabkan banyak kendala dalam proses penegakan

hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Wardhani & Novianto, 2017).

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kaidah hukum berhubungan dengan permasalahan terhadap penegakan hukum yang berasal dari substansi hukum itu sendiri, yaitu undang-undang ataupun peraturan terkait. Permasalahan tersebut dapat berupa asas hukum yang menyimpang, tidak adanya peraturan pelaksana yang menerapkan undang-undang tersebut, serta adanya frasa kalimat yang tidak jelas dalam penyampaian undang-undang sehingga penafsirannya dapat berbeda.

Kaidah hukum memuat peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara, mengikat kepada setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan (Wardhani & Novianto, 2017). Berdasarkan kaidah hukumnya mengenai permasalahan peredaran rokok ilegal tidak terdapat kendala dalam kaidah hukumnya, karena tidak terdapat permasalahan diperaturannya, sehingga sudah sangat jelas jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Berdasarkan faktor penegak hukum terkait tentang pihak-pihak yang berperan untuk memastikan hukum berfungsi dan ditegakkannya hukum. (Wardhani & Novianto, 2017). Berdasarkan penelitian ini, permasalahan terhadap penegakan hukum cukai rokok dan hal lainnya yang termasuk permasalahan di PLBN dan "jalur tikus", memerlukan peran TNI/Polri, Kantor Pengawasan Bea Cukai, secara khusus bagian CIQS. CIQS yaitu *Custom, Imigration, Quarantine, and Security*. *Custom* merupakan bagian yang bertugas mengawasi dan memeriksa barang yang masuk atau keluar, dimana bagian inilah yang mengawasi jika terdapat penyeludupan. *Imigration* merupakan bagian yang bertugas sebagai pemeriksaan orang-orang yang masuk maupun keluar. Kemudian bagian *Quarantine* yang merupakan bagian pemeriksaan kesehatan, baik kepada manusia maupun hewan dan tumbuhan. Sedangkan *Security* merupakan bagian pemeriksaan keamanan dimana terdapat peran dari penegak hukum seperti TNI maupun POLRI. Pengawasan oleh bagian-bagian lembaga ini diharapkan dapat mencegah barang-barang ilegal tersebut masuk ataupun keluar, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pengelolaan

wilayah perbatasan ini dapat berjalan efektif bila didukung oleh institusi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan kondisi perbatasan (Maisondra, 2023).

Pada faktanya, berdasarkan dari hasil wawancara dan temuan di lokasi penelitian dari pihak kepolisian sangat disayangkan ada beberapa oknum yang menggunakan rokok ilegal tersebut dan beberapa aparat penegak hukum yang membantu untuk membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi. Hal ini jelas menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum karena dari penegak hukumnya sendiri tidak tegas terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan faktor sarana melihat pada hal-hal yang menunjang ketersediaan yang membantu proses penegakan hukumnya, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sarana lainnya. Sedangkan untuk tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Berdasarkan dari faktor sarana dan prasarana tersebut, dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa sarana di tempat dilakukannya penelitian ini tercatat terdapat beberapa alat penunjang pengawasan tersebut yang dimiliki Kantor Pengawasan Bea Cukai Entikong, seperti *Iron Scan* (2 unit) dan *X-Ray* (4 unit), serta anjing pelacak (K-9) sejumlah 6 ekor. Namun keberadaan alat tersebut masih terbilang kurang memadai, apalagi saat momen hari raya yang menyebabkan orang-orang keluar masuk negara menyebabkan antrian panjang.

Berdasarkan faktor masyarakat, penegakan hukum pada dasarnya melibatkan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu perlu dipandang masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Berdasarkan dari faktor masyarakat dalam permasalahan penanggulangan peredaran rokok ilegal terdapat kendala dari masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari pihak masyarakat adalah beberapa masyarakat yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui tentang rokok ilegal ini, mereka menggunakan rokok ini dengan alasan harga yang lebih murah dari

pada rokok resmi dan juga beberapa oknum yang menjadikan rokok ilegal ini sebagai mata pencaharian. Hal ini jelas bagi masyarakat keberadaan rokok ini menjadi hal biasa bagi mereka karena lemahnya penegakan di kawasan tersebut.

Berdasarkan faktor budaya hukum pada dasarnya mencakup suasana pemikiran sosial dalam masyarakat dalam menentukan bagaimana hukum direspon, karena budaya hukum ini akan berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat (Moho, 2019). Berdasarkan faktor budaya dalam penelitian ini, penanggulangan peredaran rokok ilegal terdapat kendala dari faktor budaya tersebut. Hasil penelitian disimpulkan bahwa adanya kendala dari budaya yaitu masyarakat yang tidak paham aturan yang ada dan kebiasaan masyarakat yang sering menggunakan jalan tidak resmi untuk menghindari pemeriksaan dari pihak yang berwajib.

Wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan dimensi manusia tentang identitas komunitas yang berujung pada bagaimana manajemen dan regulasi khusus pada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tersebut (Lay & Wahyono, 2018). Oleh karena itu perlu mekanisme pengawasan yang ketat oleh negara untuk lebih intensif terhadap kawasan perbatasan.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun kendala-kendala dalam penegakan hukum dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang terbilang terdapat beberapa kendala.

Berdasarkan faktor penegak hukumnya bahkan masih terdapat oknum kepolisian yang secara sadar menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut, sehingga dapat dilihat bahwa peran penegak hukum yang seharusnya menegakkan dan menjunjung tinggi hukum, malah ikut berpartisipasi melegalkan perbuatan melanggar hukum tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai dampak dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.

Daftar Pustaka

Astuti, M. T., Sudirman, L., & Girsang, J. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran

- Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 67–82. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204>
- Bangun, B. H. (2022). Studi Sosio-Legal Terhadap Pengaturan Dan Pola Perdagangan Lintas Batas Negara Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 139–160. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43606>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). Apa Itu Rokok Ilegal? Retrieved February 15, 2024, from Kemenkeu Learning Center website: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>
- Gibran, A. S., Zuhri, M. R., & Adham, M. F. (2023). Tinjauan Upaya Pencegahan Kejahatan Lintas Negara Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Analisis Studi Kasus Wilayah Perbatasan Entikong dan Upaya Penanganannya). *Journal of Law and Border Protection*, 5(2), 109–122.
- Hidayat, R., Ardiansah, & Kadaryanto, B. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Joint Seminar Pascasarjana IAIN Batusangkar Dan Pascasarjana Lancang Kuning*, 1, 275–282. Proceeding IAIN Batusangkar.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kamaludin, K., & Harahap, M. Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 637–648. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.3486>
- Khalimi, & Iqbal, Moch. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja.
- Lay, J. R. B. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI_RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 29–39.
- Maisondra, F. A. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khkhhatulistiwa*, 8(2), 210–225.
- Malik, F., J. Kotta, R., & Murni Rada, A. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106–175. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i2.58>

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1-13.
- Mundzirin, A. (2023). DJBC Sita 3.817.864 Batang Rokok Ilegal di Kalbar [Radio Republik Indonesia]. Retrieved October 24, 2023, from Radio Republik Indonesia website: <https://www.rri.co.id/daerah/395387/djbc-sita-3-817-864-batang-rokok-ilegal-di-kalbar>
- Niko, N., & Purnama, D. T. (2020). Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indoneia-Malaysia, Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 1-12.
- Pemprov Kalimantan Barat. (2019). Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat. Retrieved October 24, 2024, from Kalbarprov.go.id website: <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>
- Sulistio, F., & Manap, N. A. (2016). Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. *Arena Hukum*, 9(3), 349-367.
- Wahyuni, F., & Asri, Mohd. R. N. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 413-431. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>
- Wardhani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(1), 43-56.
- Yanti, B. V. I., & Muawanah, U. (2020). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(1), 53. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318>
- Yuniarti, D. (2019). Perdagangan Lintas Batas Di Jagoi Babang-Serikin Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Cross-Border*, 2(1), 206-220.